

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Republika Hari: Senin Tanggal: 28 Mei 2018 Halaman: 14

Yogyakarta Pantau Pembayaran THR

YOGYAKARTA — Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta terus mengintensifkan sosialisasi dilanjutkan pemantauan pembayaran tunjangan hari raya keagamaan ke seluruh perusahaan

di wilayah tersebut.

"Sudah ada Posko Pengaduan dan Pemantauan Tunjangan Hari Raya (THR) yang dibuka. Namun, sampai saat ini belum ada aduan yang masuk," kata Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Lucy Irawati, Ahad

(27/5).

Menurut Lucy, dalam beberapa hari terakhir, Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta rutin mengumpulkan dan melakukan pemantauan terhadap perusahaan agar bisa membayarkan tunjangan hari raya tepat waktin.

Sesuai Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2018 dinyatakan bahwa THR wajib dibayarkan maksimal H-7

Lebaran, sehingga Pemerintah Kota Yogyakarta kemudian berinisiatif membuka Posko Pengaduan dan Pemantauan THR di awal bulan puasa.

awal bulan puasa.

Pembukaan posko lebih awal ditujukan agar petugas bisa melakukan sosialisasi dan pemantauan lebih intensif terkait pembayaran THR karena tunjangan tersebut menjadi kewajiban pengusaha.

Nilai THR yang dibayarkan, lanjut Lucy juga harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku yaitu satu bulan upah apabila karyawan sudah bekerja selama satu tahun berturut-turut.

Sedangkan pekerja yang bekerja minimal satu bulan diberikan THR dengan nilai yang proporsional berdasarkan hitungan dengan rumus tertentu. Pada tahun lalu, Posko Peng-

Pada tahun lalu, Posko Pengaduan THR Kota Yogyakarta menerima aduan terkait keterlambatan pembayaran THR. Namun setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut diketahui ada kesalahpahaman dari pekerja dengan

pengusaha.

Pengusaha tetap memenuhi kewajiban membayarkan THR namun baru dilakukan pada H-3 Lebaran tanpa memberikan informasi apapun kepada karyawan.

wan.
Posko Pengaduan dan Pemantuan THR dapat diakses di
Dinas Koperasi UKM Tenaga
Kerja dan Transmigrasi yang
berada di kompleks Balai Kota
Yogyakarta. Posko tersebut rencananya akan dibuka hingga
H+7 Lebaran.

Selama cuti bersama, pelayanan posko tetap berjalan seperti biasa karena pengaduan bisa disampakan melalui telepon maupun pesan singkat telepon selular. Di depan posko sudah dituliskan seluruh nomor kontak petugas yang bisa dihubungi untuk melakukan pengaduan.

Pengusaha yang tidak membayarkan THR bisa diancam sanksi peringatan hingga pembatasan layanan publik. Di Kota Yogyakarta tercatat sekitar 1.570 perusahaan. **m ed**: fernao rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
dan Transmigrasi			

Yogyakarta, 30 September 2024 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM NIP. 19690723 199603 1 005